

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak dapat dipungkiri apabila nantinya terjadi sengketa antara pihak yang terlibat. Sengketa diartikan secara khusus sebagai ketidaksepahaman para pihak atas suatu hak atau kepentingan di mana para pihak kemudian melakukan klaim¹. Klaim yang dimaksud adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Setiap sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Semakin banyak dan makin luasnya wilayah perdagangan, tingkat terjadinya sengketa semakin tinggi. Ini menandakan makin banyak sengketa yang harus diselesaikan².

Ada dua jalur untuk menyelesaikan sengketa, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan sedangkan non litigasi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mana arbitrase termasuk ke dalam proses penyelesaian sengketa yang berada di jalur non litigasi. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

¹ Fitriyanti, F., & Putra, A, 2015, Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

² Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase- Proses Pelmbagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 12.

Memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan asumsi lebih menguntungkan karena arbitrase memiliki keunggulan dan risiko bisnisnya relatif lebih kecil, faktanya belum tentu selalu demikian. Contohnya berkenaan dengan putusan arbitrase, sebagaimana diketahui bahwa forum arbitrase tidak memiliki “kewenangan publik” untuk dapat mengeksekusi sendiri setiap putusan yang dijatuhkannya, sehingga suatu putusan arbitrase, di mana pun putusan tersebut dijatuhkan, akan selalu tidak memiliki “titel eksekutorial” sebelum putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri³.

Putusan arbitrase bersifat *final dan binding* (mengikat), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum baik banding ataupun kasasi. Tetapi, terhadap putusan arbitrase ternyata dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu apabila ada pemalsuan surat/dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan arbitrase di Indonesia ternyata dapat diajukan pembatalan meskipun putusan arbitrase adalah putusan yang bersifat *final dan binding* (mengikat) sehingga Ketua Pengadilan tidak diperbolehkan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase yang ada⁴. Berdasarkan pernyataan tersebut, seharusnya putusan arbitrase menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak.

³Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴Muhibuthabary, Muhibuthabary, 2014, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol 16 No 2, hlm 100.

Perlu adanya suatu ketentuan yang pasti serta keseragaman pemahaman khususnya mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase apabila dimungkinkan melakukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase, karena kondisi ketidakseragaman tersebut dijadikan sebagai celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan arbitrase⁵ hal tersebut menjadi sebab upaya pembatalan putusan arbitrase BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), arbitrase nasional, maupun arbitrase adhoc masih terjadi di Indonesia saat ini

Pada putusan Nomor: 131 PK/Pdt.Sus/2011 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tentang permohonan peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1/ARBITRASE/PN.JKT.PST, tertanggal 10 Desember 2007 yang mana menetapkan bahwa telah terjadinya sengketa antara pemohon dan termohon yang mana pada akhirnya Mahkamah Agung menolak untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Metode penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga arbitrase dan lembaga arbitrase juga telah mengeluarkan putusan yang menetapkan bahwa PT. Berdikari Insurance dinyatakan kalah tetapi nyatanya bahwa masih ada upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa masih belum diuntungkan yaitu dalam hal ini adalah pemohon yang terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa arbitrase adhoc sebagai termohon yaitu PT. Berdikari Insurance melawan termohon yang dahulu dalam penyelesaian sengketa arbitrase adhoc.

Pihak termohon dalam putusan ini yaitu PT. Kaltim Daya Mandiri serta Majelis Arbitrase Adhoc cq. Junaedy Ganiedan Anangga Wardhana Roosdiono. Menurut

⁵ Rengganis, 2011, Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

keterangan Pemohon peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc ini bahwa termohon yang dahulu adalah pemohon dalam arbitrase adhoc telah melakukan menyembunyian dokumen dalam penyelesaian sengketa arbitrase adhoc serta pembentukan majelis arbitrase adhoc yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pemohon peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc memohon agar Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonan peninjauan kembali terhadap pembatalan putusan arbitrase adhoc.

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi merupakan pengadilan kasasi dan peninjauan kembali yang menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung sudah seharusnya meninjau kembali bagaimana putusan arbitrase itu dikeluarkan dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan-putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang : UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ADHOC DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MA NOMOR : 131.PK/Pdt.Sus/2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Alasan apa yang digunakan oleh pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase adhoc?
2. Bagaimana analisa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase Adhoc nomor 131 PK/Pdt.Sus/2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Tujuan Objektif :

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi alasan pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase adhoc.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc di Indonesia pada putusan MA Nomor: 131.PK/Pdt.sus/2011.

b. Tujuan Subjektif :

1. Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk kepentingan akademis diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta hasil penelitian ini

diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam hukum bisnis.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat umum, terutama bagi bidang yang diteliti. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan studi untuk pengembangan yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase adhoc di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti secara benar sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya.